



WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi lebih terpadu, efisien dan efektif yang dilakukan oleh aparatur yang profesional, bersertifikat keahlian dan berpengalaman;
- b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran proses pengadaan barang/jasa maka dipandang perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tebing Tinggi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Kota yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi.
8. Kelompok Kerja adalah tim yang membantu Kepala ULP dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
- (2) Susunan Organisasi ULP terdiri dari:
 1. Kepala ULP;
 2. Sekretariat;
 3. Staf Pendukung Tugas; dan
 4. Kelompok Kerja.
- (3) Bagan Struktur Organisasi ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Kewenangan

Pasal 4

- (1) Kepala ULP mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala ULP berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kepala ULP mempunyai kewenangan:

- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. menetapkan dokumen Pengadaan;
- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di *website* Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. menjawab sanggahan;
- h. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelelangan atau Pemilihan Langsung;
- i. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Walikota; dan
- j. memberi pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Walikota.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala ULP yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala ULP.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan urusan administrasi umum, pengelolaan barang/perlengkapan, pengelola keuangan, penyusunan program, pengumpulan, pengelolaan data dan informasi pengadaan barang/jasa, pelaporan dan evaluasi;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala ULP sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - c. memberikan masukan yang perlu kepada Kepala ULP sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
 - d. membuat laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kepada Kepala ULP.

Bagian Keempat
Staf Pendukung Tugas

Pasal 7

Staf Pendukung Tugas adalah unsur pembantu Kepala ULP yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah Sekretariat ULP dan menerima tugas yang diberikan oleh Sekretariat ULP sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Kelompok Kerja

Pasal 8

Kelompok Kerja adalah tim yang membantu Kepala ULP dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Kepala ULP diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala ULP dijabat oleh Kepala Unit Kerja yang membidangi Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 10

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal pengadaan barang/jasa Kepala ULP berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan tugas dan kegiatan ULP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 4 April 2012

WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

IRHAM TAUFIK

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 4 April 2012

Pt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

HADI WINARNO

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Syahrin Efendi Harahap



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 14 TAHUN 2012
TANGGAL : 4 APRIL 2012

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**



WAKIL WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

IRHAM TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Syapria Efendi Harahap

